

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA GUGATAN ISTRI
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ADITYA RAMADHAN

1610012111055

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL


Nama : Aditya Ramadhan

NPM : 1610012111055

Program Kekhususan : Perdata


Judul Artikel : Tinjauan Yuridis Putusnya Perkawinan Karena Gugatan Istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman

Pembimbing I



(Adri, S.H., M.H)


Pembimbing II



(Yansalzisatry, S.H., M.H)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA GUGATAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN

Aditya Ramadhan¹

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : adityaramadhan@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

According to the provisions of Article 39 paragraph 2 of the Marriage Law, for a divorce there must be valid reasons as stated in the legislation. The reason is regulated in Article 19 of PP No. 9 of 1975. This research uses a normative juridical method. Data were analyzed qualitatively. The results of the study are, the reasons that cause the wife to file for divorce are continuous fights, husbands commit domestic violence, husbands do not provide a living, husbands cheat with other women and husbands leave their wives without providing a living. The judge's consideration in deciding the divorce suit is by looking at the case consisting of evidence and witnesses, and legal considerations because it has complied with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975.

Keywords: Dissolution of marriage, divorce, Religious Court

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan ini yang disebut dengan suatu perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksudnya suatu keluarga yang dibentukakan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil.

Demi mencapai tujuan perkawinan itu, segala usaha harus dilakukan. Usaha tersebut tidak hanya kewajiban suami saja atau kewajiban istri saja, tetapi adalah kewajiban kedua-duanya, sehingga keluarga harmonis dapat terwujud. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika biasa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian.

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai defenisi perceraian, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan penghapusan

perkawinan karena keputusan hakim atas tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu¹.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah alasan alasan diajukan cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman
2. Apakah Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Alasan diajukan cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman

Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Pariaman dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan perceraian yang terjadi Pengadilan Agama Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pertengkaran terus menerus
Pertengkaran terus menerus, maksudnya adalah bahwa antara suami dan istri tidak pernah akur, selalu terjadi pertengkaran, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Ada beberapa penyebab terjadinya pertengkaran suami istri, seperti masalah ekonomi, masalah anak, adanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa saja adanya wanita atau pria lain, mertua orang tuadan lain sebagainya²

2. Suami sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
3. Suami kurang memberi nafkah
Suami kurang member nafkah juga menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman. Dalam hasil penelitian penulis, alasan yang menyebabkan suami kurang member nafkah yaitu suami di PHK dari pekerjaannya, suami malas bekerja dan suami tidak mau tahu dengan biaya rumah tangganya
4. Suami selingkuh dengan wanita lain
Kehadiran pihak ketiga yang mengganggu kehidupan pasangan suami istri juga menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman. Factor factor yang menyebabkan hadirnya pihak ketiga adalah karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga suami ingin mencari kebahagiaan diluar rumah karena suami tidak merasakan lagi kehangatan hidup dengan istrinya
5. Suami meninggalkan istri tanpa member nafkah
Suami meninggalkan istri tanpa member nafkah ini juga menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman. Suami tidak memperdulikan istrinya dan tidak

¹Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 23

²Muhammad Syafuddin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 207

adalah hubungan lahir bathin antara suami dan istri dan suami tidak meninggalkan biaya dan tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya, sehingga perbuatan suami telah melanggar janji sightha'likhtalak.

- b. Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman

Pertimbangan hokum dalam pertimbangan hakim adalah memuat alasan-alasan atau dasar putusan. Dalam penelitian itu dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, sudah terpenuhi. Walaupun ada alasan perceraian tidak termasuk kedalam PP Nomor 9 Tahun 1975, seperti suami selingkuh, namun akibat dari alasan itu akan terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan istri sehingga tetap menjadi pertimbangan hokum adalah Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Alasan yang menyebabkan istri mengajukan gugatan perceraian adalah Pertengkaran terus menerus, suami

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
Muhammad Syafuddin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

melakukan kekerasan, suami kurang memberi nafkah, suami selingkuh dengan wanita lain dan suami meninggalkan istri tanpa memberi nafkah. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terdiri atas 2 yaitu Bagian duduk perkara ada pertimbangan hukum, yang telah diselenggarakan adalah dengan menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

B. SARAN

Pada saat awal menikah, suami dan istri harus sudah mengetahui hak dan kewajibannya untuk mewujudkan rumah tangga yang nyaman dan harmonis dan perlunya dilakukan penyuluhan agama dalam upaya pembinaan keluarga dengan menitik beratkan pada tanggung jawab dan keharmonisan dalam hubungan suami istri perlu ditingkatkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada tempo saat ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Adri, S.H.,M.H dan ibu Yansalzisatry, S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta mengampu penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

Aditya

Submission date: 24-Aug-2021 10:54AM (UTC-0500)

Submission ID: 1635335545

File name: ES_Aditya_3.docx (30.06K)

Word count: 1010

Character count: 7569

TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA GUGATAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN

Aditya Ramadhan¹

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email :adityaramadhan@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Menurut Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, untuk bercerai harus ada alasan-alasan yang sah seperti yang disebutkan dalam Perundang-undangan. Alasan itu diatur dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah, alasan yang menyebabkan istri mengajukan cerai yaitu pertengkaran terus menerus, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami kurang memberi nafkah, suami selingkuh dengan wanita lain dan suami meninggalkan istri tanpa member nafkah. Pertimbangan hakim memutus gugatan perceraian adalah dengan melihat duduk perkara yang terdiri dari alat bukti dan saksi, dan pertimbangan hukum karena sudah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kata kunci :Putus perkawinan, cerai gugat, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan ini yang disebut dengan suatu perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksudnya suatu keluarga yang dibentukakan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil.

Demi mencapai tujuan perkawinan itu, segala usaha harus dilakukan. Usaha tersebut tidak hanya kewajiban suami saja atau kewajiban istri saja, tetapi adalah kewajiban kedua-duanya, sehingga keluarga harmonis dapat terwujud. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika biasa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian.

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai defenisi perceraian, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan penghapusan

perkawinan karena keputusan hakim atas tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu¹.

Dari uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan dalam pengkajian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA GUGATAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN”**

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah alasan alasan diajukan cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman
2. Apakah Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Alasan diajukan cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman

Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Pariaman dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan perceraian yang terjadi Pengadilan Agama Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pertengkaran terus menerus
Pertengkaran terus menerus, maksudnya adalah bahwa antara suami dan istri tidak pernah akur, selalu terjadi pertengkaran, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Ada beberapa penyebab terjadinya pertengkaran

suami istri, seperti masalah ekonomi, masalah anak, adanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa saja adanya wanita atau pria lain, mertua orang tuadan lain sebagainya²

2. Suami sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
3. Suami kurang memberi nafkah
Suami kurang member nafkah juga menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman. Dalam hasil penelitian penulis, alasan yang menyebabkan suami kurang member nafkah yaitu suami di PHK dari pekerjaannya, suami malas bekerja dan suami tidak mau tahu dengan biaya rumah tangganya
4. Suami selingkuh dengan wanita lain
Kehadiran pihak ketiga yang mengganggu kehidupan pasangan suami istri juga menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman. Factor factor yang menyebabkan hadirnya pihak ketiga adalah karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga suami ingin mencari kebahagiaan diluar rumah karena suami tidak merasakan lagi kehangatan hidup dengan istrinya

¹Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 23

²Muhammad Syafuddin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 207

5. Suami meninggalkan istri tanpa member nafkah

Suami meninggalkan istri tanpa member nafkah ini juga menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman. Suami tidak memperdulikan istrinya dan tidak adalagi hubungan lahir bathin antara suami dan iistri dan suami tidak meninggalkan biaya dan tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya, sehingga perbuatan suami telah melanggar janji sighthatta'liktalak.

- b. Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman

Pertimbangan hokum dalam pertimbangan hakim adalah memuat alasan-alasan atau dasar putusan. Dalam penellitian itu dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, sudah terpenuhi. Walaupun ada alasan perceraian tidak termasuk kedalam PP Nomor 9 Tahun 1975, seperti suami seingkuh, namun akibat dari alasan itu akan terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan istri sehingga tetap menjadi pertimbangan hokum adalah Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
Muhammad Syafuddin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

KESIMPULAN DAN SARAN

Alasan yang menyebabkan istri mengajukan gugatan perceraian adalah Pertengkaran terus menerus, suami melakukan kekerasan, suami kurang memberi nafkah, suami selingkuh dengan wanita lain dan suami meninggalkan istri tanp pamemberi nafkah .Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terdiri atas 2 yaitu Bagian duduk perkar ada nertimbangan hukum, yang telah diselenggarakan adalah dengan menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Pada saat awal menikah, suami dan istri harus sudah mengetahui hak dan kewajibannya untuk mewujudkan rumah tangga yang nyaman dan harmonis dan perlunya dilakukan penyuluhan agama dalam upaya pembinaan keluarga dengan menitik beratkan pada tanggung jawab dan keharmonisan dalam hubungan suami istri perlu ditingkatkatkan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

ORIGINALITY REPORT

10 %

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	5%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	butew.com Internet Source	1%
4	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	Arfon Meirony, Lucy Oktavani. "Pengaruh Latihan Side-To-Side Shuffle Jump terhadap Peningkatan Daya Ledak Otot Tungkai", Gelanggang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga (JPJO), 2018 Publication	1%
	repository.unej.ac.id	1

7

Internet Source

%

Exclude quotes

Off Exclude bibliography On

Exclude matches

Off